

K E P U T U S A N
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : Kep.190P /101.1A/I/89

tentang :

PERSETUJUAN MENYELENGGARAKAN SEKOLAH SWASTA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Membaca : Surat Yayasan Pancaran Kasih
tanggal 15 Februari 88nomor : 20/SMIGK/II/89
tentang Permohonan Penyelenggaraan Sekolah Swasta

Menimbang : a. bahwa Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan dengan Keputusan Nomor: 01B/C/Kep/I 83 tanggal 23 Februari 1983 telah menetapkan syarat dan tata cara pendirian sekolah swasta;
b. bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh aparat Kantor Wilayah Depdikbud DKI Jakarta, sekolah swasta yang didirikan oleh Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan tersebut di atas telah memenuhi syarat minimal yang ditentukan;
c. bahwa berhubung dengan itu, perlu memberikan persetujuan kepada Yayasan/Badan Penyelenggara Pendidikan termasuk untuk menyelenggarakan sekolah swasta.

Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. tanggal 14 Maret 1983 Nomor: 0173/D/1983;
b. tanggal 12 Juli 1984 Nomor: 0304/D/1984;
c. tanggal 4 Juli 1987 Nomor: 658/C/C/1987.
2. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tanggal 23 Februari 1983 Nomor: 01B/C/Kep/I 83.

Memperhatikan : Pendapat/pertimbangan Kepala Kantor Depdikbud Kota Jakarta Barat, sesuai surat :
Tgl. 10 Oktober 1988
No. 1301/101-3a/F/1988
Perihal Rekomendasi Sekolah Swasta (SMP K.Cendrawasih)